



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Raja Pandita RT. X No. 95 Malinau Hulu Telp./Fax. (0553) 21278
MALINAU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM,
PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN MALINAU
NOMOR : 600/63/DPU-PR.PERKIM/MAL/I/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang – Undang

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 15);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN MALINAU.

KESATU :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau dalam Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Malinau dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Malinau.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Malinau
Pada tanggal 20 Januari 2021**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan Dan
Kawasan Permukiman
Kabupaten Malinau,**



Dr. TOMY, SE, M.Si
NIP. 19710110 199803 1 009

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di Malinau
2. Wakil Bupati Malinau di Malinau
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau di Malinau
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di Malinau

5. Asisten Administrasi umum kabupaten malinau di Malinau
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di Malinau
7. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setkab Malinau di Malinau
8. Kepala Bagian Hukum Setkab Malinau di Malinau



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

Jl. Raja Pandita RT.10 No.95 (0553) 21278 Malinau 77554

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Tugas : *Melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.*

Fungsi : *1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pekerjaan umum;*
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pekerjaan umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pekerjaan umum;
4. Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
5. Pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

No	Tujuan	Sasaran Rencana Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Data	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Mewujudkan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan untuk konektivitas antar wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan	Meningkatnya infrastruktur jalan baik di perkotaan maupun perbatasan	a. Persentase jalan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Panjang jalan mantap}}{\text{Total panjang jalan}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya infrastruktur jembatan baik di perkotaan maupun perbatasan	b. Persentase jembatan dalam kondisi baik/mantap	$\frac{\text{Jumlah jembatan mantap}}{\text{Total jumlah jembatan}} \times 100\%$	Bidang Bina Marga	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Mewujudkan peningkatan akses terhadap air bersih	Terwujudnya peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang terlayani air bersih pada tahun (n)}}{\text{Jumlah target rumah tangga pada tahun (n)}} \times 100\%$	Bidang Cipta Karya	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ditetapkan di Malinau

Kepala Dinas



Dr. TOMY.,S.E.,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C
NIP. 19710110 199803 1 009